

BOOK CHAPTER

POLITIK HUKUM, PEMBARUAN HUKUM, DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Editor :
Ahmad Sudiro, Ade Adhari,
Lewiandy, Moody R. Syalendra,
Andryawan, Indah Siti Aprilia



 Jagat Mitra Kertiyasa
PUBLISHER

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

BOOK CHAPTER: POLITIK HUKUM, PEMBARUAN HUKUM, DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

 **UNTAR**
Universitas Tarumanagara





UNTAR
Universitas Tarumanagara

BOOK CHAPTER

**POLITIK HUKUM,
PEMBARUAN HUKUM,
DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA**

Editor:

**Ahmad Sudiro, Ade Adhari, Lewiandy,
Moody R. Syalendra, Andryawan, Indah Siti Aprilia**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

BOOK CHAPTER

POLITIK HUKUM, PEMBARUAN HUKUM, DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Penulis:

Ade Adhari, Amad Sudiro, Andryawan, Anita Dewi, Anggraeni Kolopaking, Ariawan Gunadi, Arnott Ferels, Benny Djaja, Christine S.t. Kansil, Daniel Hasudungan Nainggolan, Diana Fitriana, Dr Hery Firmansyah, Enjelina Sibatuara, Evan Tjoa Putra, Evelyn Septiana, Fernando, Florencia Irena, Gatot Soemartono, Gunardi Lie, Ida Kurnia, Imelda Martinelli, Indah Siti Aprilia, Jeane Neltje Saly, Joshua Steven Ongaran, Juan Matheus, Lewiandy, Louis Sebastian Anot Putra, Maria Ibella Vianka, Martono, Mella Ismelina F. Rahayu, Mía Hadiati, Monika S Detri, Moody Rizqy Syailendra Putra, Muharam W Adipradono, Nessya Monica Larasati Putri, Neysa Tania Santoso, Panji Ali Candra, R. Rahaditya, Radius Prayogo, Rasji, Richard Jatimulya Alam Wibowo, Rugun Romaida Hutabarat, Samantha Elizabeth Fitzgerald, Shafa Athaya, Sharon Marilyn, Sheren Agapena Hosaya Liunda, Stephanie Priscilla Darmawan,

Suwinto Johan, Sylvia Shasmita, Tedrick Soetedjo, Wilma Silalahi, Yohanes Jeriko Giovanni, Yuwono Prianto

Editor

Amad Sudiro, Ade Adhari

Tata Letak:

Tim Jagat Mitra Kertiyasa
Fakultas Hukum Universitas
Tarumanagara

Diterbitkan dan Dicetak oleh:

PT Jagat Mitra Kertiyasa
Bekerjasama Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara
Jl.Meruya Selatan 99 Joglo Kembangan
Jakarta Barat 11640
Hp.087777661478
Email : designjobnet@gmail.com

Bekerjasama Dengan
Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara
Cetakan 1 : Oktober 2023

ISBN 978-623-09-6362-9



Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindabkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk fotocopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa ijin tertulis dari penerbit. Undang – undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 72, Ayat (1), (2), dan (6)

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang karena berkatnya, sehingga penulisan book chapter yang berjudul “Politik Hukum, Pembaruan Hukum, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa” dapat diselesaikan dengan baik. Karya ini merupakan karya kolaborasi Guru Besar, Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sebagai persembahan perayaan Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang ke – 64 pada tahun 2023.

Buku ini juga secara umum kami persembahkan untuk pembangunan hukum di Indonesia, dan merupakan buah yang dapat memberikan sumbangsih rujukan bagi pembaca, baik di kalangan mahasiswa, akademisi, maupun praktisi agar dapat terus mengembangkan ilmu pengetahuan. Buku ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, bagian pertama bertemakan “Politik Hukum” bagian kedua tentang “Pembaruan Hukum” dan bagian ketiga berkaitan dengan “Alternatif Penyelesaian Sengketa”

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh penulis yang telah berkontribusi menuangkan gagasannya dalam buku ini. Sebagai sebuah karya, tentu book chapter ini masih banyak kekurangan, para Penulis dengan kerendahan hati menerima masukan dan saran dari Pembaca demi penyempurnaan buku ini.

Jakarta, September 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara

Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.

DAFTAR ISI

POLITIK HUKUM

Politik Hukum Perundang-Undangan: Undang-Undang Khusus Subrogasi Perlu Atau Tidak? BENNY DJAJA, RADIUS PRAYOGO.....	1
Legalitas Praktik Kawin Kontrak Di Indonesia MIA HADIATI, MOODY R. SYAILENDRA, INDAH SITI APRILIA	15
Penerapan Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis GUNARDI LIE, NEYSA TANIA SANTOSO.....	39
Kajian Usia Penumpang Pesawat dalam Perjanjian Transportasi Udara Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata AMAD SUDIRO, MARIA IBELLA VIANKA.....	53
Implikasi Perundang-undangan No. 4 Tahun 2023 Terkait dengan Industri Keuangan ARIAWAN GUNADI, INDAH SITI APRILIA, SUWINTO JOHAN.....	63
Politik Hukum Batas Usia Calon Presiden Republik Indonesia RASJI, RICHARD JATIMULYA ALAM WIBOWO.....	73
Independensi Dan Problematika Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK CHRISTINE S.T. KANSIL, YOHANES JERIKO GIOVANNI, LOUIS SEBASTIAN ANOT PUTRA.....	91
Penerapan Konvensi ILO sebagai Pemenuhan Hak Berserikat Buruh sebagai Hak Asasi Manusia dalam Pusaran Politik Hukum di Indonesia MELLA ISMELINA F. RAHAYU, VICKY ARDIANSYAH.....	107
Politik Hukum Terhadap Pencegahan Mahar Politik Dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 WILMA SILALAH, STEPHANIE PRISCILLA DARMAWAN	125
Perspektif Konsep Organ Dalam Kewenangan Organ Pembuat Peraturan: Di Indonesia Dan Di Luar Negara Indonesia IMELDA MARTINELLI, ENJELINA SIBATUARA, ARNOTT FERELS	147

Implementasi Politik Hukum Penguasaan Sumber Daya Alam YUWONO PRIANTO, FERNANDO	163
Politik Hukum Pemanfaatan Gambut Bagi Pangan Perspektif Hukum JEANE NELTJE SALY, DIAN DIANA FITRIANA, MONIKA S DETRI, PANJI ALI CANDRA, MUHARAM W ADIPRADONO.....	189
Berhukum di Era Society 5.0 TUNDJUNG HERNING SITABUANA, DIXON SANJAYA, IBRA FULENZI AMRI.....	225

PEMBARUAN HUKUM

Perkembangan Aturan Peralihan Dari Kuhp Kolonial ke KUHP Baru ADE ADHARI, DANIEL HASUDUNGAN NAINGGOLAN.....	253
Akibat Hukum Dari Tidak Dibuatnya Informed Consent Secara Tertulis Oleh Dokter Estetika ANDRYAWAN.....	271
Peradilan Koneksitas Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Anggota Militer Aktif Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi HERY FIRMANSYAH, NESSYA MONICA LARASATI PUTRI	289
Kebijakan Pembuktian Pidana Terhadap Dokumen Elektronik Berbasis Teknologi Blockchain RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, EVAN TJOA PUTRA.....	311
Kajian Dampak Penerapan Perjanjian Simulasi Dalam Perjanjian Kredit VERA WS SOEMARWI, NATASYA CLAUDY AGUSTINA.....	331
Urgensi Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi WILMA SILALAH, JESSICA AURELIA.....	349
Tantangan Dalam Regulasi AI di Indonesia: Studi Komparatif Dari Tiongkok, Amerika Serikat, Dan Eropa LEWIANDY, EVAN TJOA PUTRA.....	369

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Masa Depan Mediasi Online: Peluang Dan Tantangan GATOT SOEMARTONO, SHARON MARLYN	389
---	-----

Analisis Putusan Mahkamah Internasional Nomor 172/2018 Antara Qatar dan Uni Emirat Arab IDA KURNIA, FLORENCIA IRENA.....	405
Arbitrase dan Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Perjanjian Transportasi Udara Timbal Balik MARTONO, SHEREN AGAPENA HOSAYA LIUNDA, JOSHUA STEVEN ONGARAN	431
Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Kebocoran Data Pribadi: Konsep Dan Tantangan Di Era Digital MOODY RIZQY SYAILENDRA PUTRA, JUAN MATHEUS.....	453
Analisis Tentang Sistem Common Law Dan Civil Law Pada Lingkup Arbitrase Internasional R. RAHADITYA, TEDRICK SOETEDJO, SYLVIA SHASMITA.....	465
Keberhasilan Mediator Dalam Bermediasi Perkara Pembagian Harta Bersama Atau Gono Gini Akibat Perceraian TJEMPAKA, ILLONA.....	481
Tips Menyelesaikan Sengketa Para Pihak Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING	501

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL NOMOR 172/2018 ANTARA QATAR DAN UNI EMIRAT ARAB

**IDA KURNIA
FLORENCIA IRENA**
Universitas Tarumanagara

PENDAHULUAN

Setiap negara di dunia ini pasti membutuhkan kerjasama dengan negara lain. Hubungan internasional ini perlu dilakukan oleh setiap negara untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara dalam berbagai aspek. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap hubungan internasional pastinya memiliki beberapa manfaat atau keuntungan bagi suatu negara, namun tidak terlepas dari dampak negatif atau gesekan yang mungkin saja timbul.

Ketika suatu negara mengalami perselisihan, pertikaian, atau sengketa internasional dengan negara lain, pasti akan timbul ketegangan antarnegara yang bertikai atau bersengketa dan bila tidak diselesaikan berpotensi menyebabkan masalah lainnya. Hukum internasional berperan dalam menyelesaikan sengketa internasional dengan memberikan cara penyelesaian kepada para pihak yang bersengketa menurut hukum internasional secara damai dan tanpa kekerasan.

Sejarah mencatat bahwa negara Qatar merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang paling sering terlibat dalam permasalahan diplomatik. Sebenarnya krisis diplomatik Qatar pada 2017 disebabkan oleh isu kebijakan yang dibuat oleh Qatar itu sendiri. Qatar membuat suatu kebijakan yang menjadi boomerang bagi Negaranya sendiri, yaitu terkait dukungan Qatar terhadap Organisasi Ikhwanul Muslimin.

Sebelumnya pada Selasa, 4 Maret 2014 malam, krisis diplomat sempat dialami oleh Qatar dengan ditariknya duta besar oleh tiga anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain melalui pertemuan para menteri luar negeri dari enam negara Teluk. Selain dukungan terhadap ISIS, ketiga negara ini menarik diplomatnya karena Qatar telah mengintervensi urusan dalam negeri mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Qatar telah gagal dalam menjalankan sesuai yang telah disepakati dalam Perjanjian Keamanan yang telah ditandatangani pada tahun 2013. Perjanjian ini berisi larangan untuk mencampuri urusan dalam negeri sesama anggota kerjasama Teluk (GCC) dan larangan untuk mendukung media yang bermusuhan. Qatar juga telah terbukti mendanai stasiun TV Al-Jazeera dimana stasiun TV ini lebih banyak menyiarkan berita-berita yang berisi berita-berita buruk tentang Arab Saudi. Kemudian, terdapat tuduhan dimana Al-Jazeera sangat dekat dengan kelompok Ikhwanul Muslimin yang merupakan ancaman bagi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Permasalahan krisis diplomat timbul kembali pada tahun 2017 ketika Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir melakukan blokade dan memutus hubungan diplomatik terhadap Qatar. Hal ini menunjukkan bahwa krisis diplomatik antara Qatar dan negara-negara Teluk lainnya sudah sering terjadi. Selain memutus hubungan diplomatik, blokade yang dilakukan terhadap Qatar juga termasuk blokade transportasi udara, laut, dan darat. Tidak berhenti sampai disitu, pemerintah negara Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir juga melakukan perbuatan atau tindakan-tindakan diskriminatif kepada warga Qatar yang berada di negara-negara tersebut.¹ Qatar menganggap hal atau tindakan-tindakan tersebut termasuk dalam golongan pelanggaran hak asasi manusia terhadap negaranya.

Hal ini dapat dirasakan oleh Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir. Negara-negara tersebut menduga Qatar mendukung kelompok Islam radikal seperti *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dan Front al Nusra dimana kedua organisasi ini berafiliasi dengan Al-Qaidah, dan juga Hamas.² Qatar juga menampung para tokoh-tokoh ternama dalam kelompok

1 Al Jazeera, 2020, *Qatar blockade: Five things to know about the Gulf crisis*, <https://www.aljazeera.com/news/2020/6/5/qatar-blockade-five-things-to-know-about-the-gulf-crisis>

2 Alex MacDonald, 2021, *Qatar blockade: What caused it and why is it coming to an end?*

Ikhwanul Muslimin yang dianggap oleh Uni Emirat Arab, Arab Saudi dan negara Teluk lainnya sebagai organisasi teroris. Sebenarnya, blokade dan pemutusan hubungan diplomatik oleh Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir yang dipimpin oleh Uni Emirat Arab ini dilakukan dengan alasan untuk melindungi keamanan nasional dari bahaya terorisme dan ekstremisme.

Tindakan diskriminasi yang dilakukan, antara lain:

Pemerintah Uni Emirat Arab meminta warga sipil Qatar yang bekerja dan bersekolah di Uni Emirat Arab untuk meninggalkan Uni Emirat Arab.

Mengganggu hak-hak warga Qatar yang memiliki properti di Uni Emirat Arab.

Segala jenis transportasi milik Qatar dilarang melintasi Uni Emirat Arab.

Warga Qatar dilarang memasuki atau melewati Uni Emirat Arab.

Memerintahkan warga negara Uni Emirat Arab untuk meninggalkan Qatar.³

Setelah blokade selama setahun, Pemerintah Qatar akhirnya mengajukan sengketa ini ke Mahkamah Internasional atau *International Court of Justice* (ICJ) dan menuntut Uni Emirat Arab atas diskriminasi rasial dan pelanggaran hak asasi manusia dan telah melanggar Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial atau *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1969* (ICERD) dimana Uni Emirat Arab dan Qatar merupakan negara penandatangan konvensi.⁴

Uni Emirat Arab diduga sudah melalaikan kewajiban spesifik yang telah ditentukan dalam ICERD Pasal 2, 4, 5, 6, dan 7, juga prinsip hukum internasional non-diskriminasi dengan berdasarkan asal negara.

Pasal 2: negara pihak mengutuk diskriminasi rasial dan berusaha untuk mengejar dengan segala cara yang tepat tanpa penundaan terciptanya

<https://www.middleeasteye.net/news/qatar-blockade-saudi-arabia-lift-cause-end>

3 Victor Maulana, 2018, *Lakukan Blokade, Qatar Seret UAE ke Mahkamah Internasional*, <https://international.sindonews.com/berita/1313621/43/lakukan-blokade-qatar-seret-uae-ke-mahkamah-internasional>

4 Crystal Liestya Purnama, 2018, *Qatar Tuntut UEA ke Mahkamah Internasional*, <https://www.republika.co.id/berita/pa6un3330/qatar-tuntut-uea-ke-mahkamah-internasional>

kebijakan penghapusan diskriminasi rasial dalam segala bentuknya dan mempromosikan pemahaman ini di antara semua golongan ras.

Pasal 4: negara pihak mengancam semua propaganda dan organisasi yang didasarkan pada ide-ide yang menggunggulkan suatu rasa tau sekelompok orang dari satu warna atau etnis, atau berupaya untuk membenarkan atau mempromosikan kebencian rasial dan diskriminasi dalam bentuk apa pun, dan berusaha untuk mengadopsi tindakan langsung dan positif yang dirancang untuk memberantas semua hasutan, atau tindakan diskriminasi tersebut, yang bertujuan memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Universal HAM dan hak-hak yang secara tegas diatur dalam Pasal 5 ICERD.

Pasal 5: negara pihak berkewajiban untuk melarang dan menghapus diskriminasi rasial dalam segala bentuknya dan menjamin hak setiap orang, tanpa membedakan ras, warna kulit, atau asal-usul kebangsaan atau etnis, untuk kesetaraan di depan hukum terutama dalam menikmati hak-hak.

Pasal 6: negara pihak berkewajiban menjamin setiap orang yang berada dalam yuridiksinya atas perlindungan yang efektif, melalui pengadilan nasional yang kompeten dan lembaga-lembaga negara lainnya, terhadap segala tindakan diskriminasi rasial yang melanggar hak asasi manusia dan kebebasan mendasar yang bertentangan dengan ICERD.

Pasal 7: negara pihak memiliki kewajiban untuk berusaha mengambil langkah-langkah khusus dan efektif, khususnya di bidang pengajaran, pendidikan, budaya, dan informasi, dengan tujuan untuk memerangi prasangka yang mengarah pada diskriminasi ras dan untuk mempromosikan pemahaman, toleransi, dan persahabatan di antara negara-negara dan kelompok ras atau etnis.⁵

Berikut merupakan tabel kronologi perkembangan hubungan Qatar dan Negara Teluk lainnya.

5 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965

No	Tahun	Keterangan
1	2008	Qatar dan Arab Saudi menyelesaikan sengketa terkait demarkasi perbatasan setelah bertahun-tahun bertegangan.
2	Maret 2014	Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain bertegangan dengan Qatar karena Qatar mendukung Ikhwanul Muslimin yang dicap sebagai organisasi teroris oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.
3	November 2014	Uni Emirat Arab dan Arab Saudi sepakat untuk mengirim kembali Duta Besar mereka ke Doha, Qatar.
4	Desember 2016	Salman Bin Abdul Aziz Al-Saud selaku Raja Arab Saudi ke Doha untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan Qatar.
5	4 Juni 2017	Melalui email dari Yousef Al Otaiba selaku Duta Besar Uni Emirat Arab, terbukti adanya hubungan antara Oitaba dengan sebuah kelompok pemikir pro-Israel di Washington.
6	5 Juni 2017	Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Bahrain, dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana peran ICJ dalam menangani sengketa internasional?

Apa saja hukum internasional yang mengatur tentang diskriminasi rasial?

Bagaimana penyelesaian sengketa antara Qatar dan Uni Emirat Arab tentang tindakan diskriminasi rasial berdasarkan Putusan Mahkamah Internasional Nomor 172 Tahun 2018?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan pandangan dari norma hukum yang mengatur terkait hukum internasional yang berlaku, khususnya terkait diskriminasi rasial dan diakui oleh Mahkamah Internasional serta seluruh negara di dunia.

SUMBER DATA

Sesuai jenis penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan merupakan data primer, sekunder, dan tersier.

Sumber data primer

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948.

International Covenant of Civil and Political Rights (ICCPR) 1966.

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) 1965.

European Convention on Human Rights (ECHR) 1950.

American Convention on Human Rights (Pacto San Jose) 1979.

Arab Charter on Human Rights (ACHR) 2004.

African Charter on Human and Peoples Rights (Piagam Banjul) 1982.

ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) 2012.

Sumber data sekunder

Buku-buku hukum;

Hasil penelitian para ahli;

Karya ilmiah dan jurnal hukum; dan

Berita terkait penelitian ini.

Sumber data tersier

Bahan penjas terkait data primer dan data sekunder kamus hukum.

Dengan data yang diperoleh dan dikumpulkan, penulis akan melakukan analisis dan yang kemudian akan dikembangkan serta disusun secara sistematis guna mendapatkan kejelasan serta membuktikan kepastian hukum dan implementasinya terkait sengketa yang dibahas. Kemudian, dengan menggunakan metode deduktif, akan dilakukan penjabaran dari yang bersifat umum ke khusus dan dapat dibuat dalam bentuk deskriptif.

PEMBAHASAN

International Court of Justice (ICJ) atau Mahkamah Internasional

International Court Of Justice (ICJ) atau Mahkamah Internasional⁶ adalah lembaga kehakiman atau organ yudisial utama Perserikatan

6 Untuk penulisan ini selanjutnya akan disebut ICJ

Bangsa-Bangsa (PBB) yang berkedudukan di Den Haag Belanda. Lembaga peradilan ini didirikan pada tahun 1945 berdasarkan Piagam PBB dengan tugas utama menyelesaikan sengketa-sengketa internasional antarnegara dan kasus-kasus dalam lingkup pengaturan internasional.⁷

Berikut merupakan tugas utama ICJ selaku organ utama PBB.

Memutuskan perkara antarnegara, baik antarnegara anggota PBB maupun bukan anggota PBB.

2. Memberikan pedoman dan mendukung kerja dari organ utama PBB lainnya dan untuk Badan khusus melalui pendapat hukumnya (*advisory opinion*).

3. Terlibat dalam kegiatan *extra-judicial*.⁸

Sesuai dengan yang dimuat dalam Deklarasi Mengenai Hubungan Persahabatan Dan Kerjasama Antarnegara serta Deklarasi Manila Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Damai, ICJ memfasilitasi setiap Negara untuk menyelesaikan sengketa dengan prinsip yang berlaku secara universal, yaitu secara damai dan tanpa kekerasan, guna mewujudkan perdamaian dunia.⁹

ICJ memiliki kewenangan internasional yang diatur dalam Bab II Statuta Mahkamah Internasional yang dibedakan menjadi:

Wewenang *Ratione Personae*, artinya siapa yang berhak mengajukan perkara ke ICJ.

Menurut Pasal 34 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, hanya negaralah yang boleh menjadi pihak dalam perkara-perkara di muka Mahkamah. Hal ini berarti individu/ organisasi-organisasi internasional tidak dapat menjadi pihak dari suatu sengketa di muka Mahkamah tersebut. Namun menurut ayat 2 dan 3, adanya kemungkinan kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional. Negara yang berhak yang dimaksudkan dalam ayat 1:

Negara anggota PBB;

7 Indien Winarwati, "Eksistensi Mahkamah Internasional Sebagai Lembaga Kehakiman Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)", Jurnal Hukum Universitas Trunojoyo Madura, No. 1, Volume 9, (2014): 56.

8 Sri Setyaningsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Cet. Pertama, (Jakarta :UI Press,2023).

9 Indien Winarwati, "Eksistensi Mahkamah Internasional Sebagai Lembaga Kehakiman Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)", Jurnal Hukum Universitas Trunojoyo Madura, No. 1, Volume 9, (2014):62

Negara bukan anggota PBB yang menjadi wilayah kerja dari ICJ;

Negara bukan anggota PBB yang bukan menjadi wilayah kerja dari ICJ, dengan syarat membuat Deklarasi akan tunduk pada ketentuan ICJ dan Piagam PBB.¹⁰

Wewenang *Ratione Material*, artinya mengenai jenis sengketa yang dapat diajukan

Menurut Pasal 36 ayat 1, wewenang Mahkamah meliputi semua perkara yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa kepadanya, terutama yang terdapat dalam Piagam PBB atau dalam perjanjian-perjanjian konvensi-konvensi yang berlaku. Artinya, kewenangan ICJ bersifat fakultatif, yaitu bila terjadi suatu sengketa antara dua negara, intervensi Mahkamah baru dapat terjadi bila negara-negara yang bersengketa dengan persetujuan bersama membawa perkara itu ke Mahkamah. Hal itu berarti bila tidak ada persetujuan dari pihak-pihak yang bersengketa, wewenang Mahkamah tidak akan berlaku terhadap sengketa tersebut.

Pasal 36 ayat 2 menyatakan bahwa negara-negara yang menyetujui Statuta Mahkamah Internasional dapat menyatakan setiap waktu bahwa mereka dengan sendirinya akan tunduk kepada keputusan-keputusan Mahkamah yang mengenai persengketaan tentang:

Penafsiran perjanjian;

Soal-soal yang hukum internasional;

Adanya suatu hal yang mengakibatkan pelanggaran perjanjian internasional yang dilakukan oleh salah satu pihak;

Jenis/besarnya ganti rugi yang akan dibayar berhubungan dengan pelanggaran suatu kewajiban perjanjian internasional.¹¹

ICJ juga memiliki yurisdiksi dalam menyelesaikan sengketa antarnegara yang diatur dalam Statuta Mahkamah Internasional:

Memutuskan perkara-perkara pertikaian dengan menyarankan adanya persetujuan para pihak yang bersengketa atau kasus sengketa (*contentious case*)

Pasal 36 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional menyatakan bahwa ICJ memiliki yurisdiksi terhadap semua perkara yang diajukan para pihak melalui pemberitahuan suatu perjanjian bilateral atau *compromise*.

10 Huala Adoolf, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Bandung: Sinar Grafika, 2008).

11 Statuta Mahkamah Internasional

Penyerahan secara sepihak suatu sengketa kepada ICJ dianggap telah mencukupi apabila pihak lainnya dalam sengketa tersebut menyetujui penyerahan demikian atau kemudian menyetujui.

Memberikan opini-opini/nasihat atau pendapat nasihat (*advisory opinions*)

ICJ dapat memberikan opini atau nasihat apabila diminta oleh negara-negara yang bersengketa atau diminta oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB, dan badan lainnya dari PBB atas izin Majelis Umum. Opini atau nasihat yang diberikan ICJ berupa persoalan-persoalan hukum yang timbul dalam lingkup aktivitas mereka dengan prosedur penyampaian secara tertulis yang berisi suatu pernyataan tentang persoalan-persoalan yang akan dimintakan opini/nasihat kepada ICJ disertai dokumen-dokumen yang menunjang.¹²

Memeriksa perselisihan sengketa antara negara-negara anggota PBB yang diserahkan kepada ICJ dan memutuskan sengketa atau yuridiksi wajib (*compulsory jurisdiction*).

Yurisdiksi ICJ dalam Pasal 36 Statuta Internasional dapat dibedakan antara:

Sukarela (*voluntary*), artinya kewenangan ICJ tergantung pada persetujuan Negara-negara yang bersengketa.

Wajib (*obligatory*), artinya para pihak terikat dengan *option clause* dalam Pasal 36 ayat 2 terkait penerimaan suatu negara atas penyelesaian yudisial tertentu, dan apabila kedua belah pihak telah membuat deklarasi atas sengketa mereka, berarti telah ditetapkan yurisdiksi dari ICJ.¹³

Dalam Statuta Mahkamah Internasional, ICJ mempunyai yurisdiksi tambahan yang pelaksanaannya tidak tergantung pada persetujuan Negara-negara, yaitu yurisdiksi insidental yang artinya ICJ memiliki wewenang *inter alia* untuk menunjuk tindakan proteksi sementara, memperbolehkan intervensi pihak ketiga dalam suatu kasus dan mengintegrasikan keputusan sebelumnya.¹⁴

12 Sofyan's, Mahkamah Internasional, <http://Sofyan's.blogspot.com>

13 J.G. Merrilis Penyelesaian Sengketa Internasional, penyadur Achmad Fauzan (Bandung : Tarsito, 1986)

14 Indien Winarwati, *Eksistensi Mahkamah Internasional Sebagai Lembaga Kebajikan Persekitaran Bangsa-bangsa (PBB)*, Jurnal Hukum Universitas Trunojoyo Madura, No. 1, Volume 9, (2014):66

Berikut merupakan prosedur untuk menyelesaikan masalah sengketa internasional oleh ICJ.

Adanya atau telah terjadinya suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia atau kejahatan kemanusiaan (humaniter).

Adanya pengaduan dari korban (rakyat) dan pemerintahan negara yang menjadi korban terhadap pemerintahan dari negara yang bersangkutan karena didakwa telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia atau kejahatan humaniter lainnya.

Pengaduan disampaikan ke Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB atau melalui lembaga-lembaga Hak Asasi Manusia Internasional lainnya.

Pengaduan ditindak lanjuti dengan penyelidikan, pemeriksaan, dan penyidikan. Jika ditemui bukti-bukti kuat terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia atau kejahatan kemanusiaan lainnya, maka pemerintahan dari negara yang didakwa melakukan kejahatan humaniter dapat diajukan ke ICJ.

Dimulailah proses peradilan sampai dijatuhkan sanksi. Sanksi dapat dijatuhkan bila terbukti bahwa pemerintahan atau individu yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap konvensi-konvensi internasional berkaitan dengan pelanggaran HAM atau kejahatan humaniter; mempunyai wewenang untuk mencegah terjadinya pelanggaran itu, tetapi tidak dilakukan; dan tidak melakukan apa-apa untuk mencegah terjadinya perbuatan itu.¹⁵

Dalam menangani perkara, ICJ memiliki dua prosedur penyelesaian:

Adjudikasi (*adjudication*), yaitu cara penyelesaian sengketa internasional dengan menyerahkan kepada lembaga peradilan untuk memutuskan sengketa.

Arbitrase, yaitu cara penyelesaian masalah melalui prosedur Ad Hoc/khusus atau melalui perundingan dimana terdapat pihak ketiga yang menengahi.¹⁶

Menurut Statuta Mahkamah Internasional, putusan yang diputuskan oleh ICJ terhadap sengketa-sengketa yang diajukan kepadanya harus diberlakukannya:

15 Monalisa Simatupang, Prosedur Mahkamah Internasional Dalam Menyelesaikan Masalah internasional, <http://monalisasimatupang.blogspot.com>

16 Statuta Mahkamah Internasional

Konvensi-konvensi/ perjanjian internasional baik umum maupun khusus yang diakui oleh para pihak;

Kebiasaan-kebiasaan internasional, sebagai bukti dari praktek-praktek umum yang diterima sebagai hukum;

Prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab;

Keputusan-keputusan hakim (dengan tetap memperhatikan ketentuan bahwa putusan ICJ tidak mengikat selain dari para pihak yang bersengketa) dan ajaran-ajaran dari para ahli hukum yang terpandang di berbagai negara sebagai pelengkap untuk penentuan peraturan-peraturan hukum.¹⁷

Menurut Pasal 55 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, semua persoalan akan diputuskan dengan suara terbanyak dari para hakim yang hadir dan menurut Pasal 60 Statuta Mahkamah Internasional, keputusan dari ICJ bersifat final dan binding (dalam hal ini selaras dengan Piagam PBB Pasal 94 ayat 1), apabila terjadi perselisihan mengenai makna dan ruang lingkup dari keputusan, Mahkamah harus mengartikannya atas permintaan pihak manapun.¹⁸

Hukum Internasional yang Mengatur Tentang Diskriminasi Rasial Secara Universal

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948

UDHR atau deklarasi universal HAM 1948 ini merupakan konvensi internasional yang mengandung tiga puluh pasal dimana Pasal 2 mengatur tentang diskriminasi. Menurut Pasal 2 UDHR, setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam Deklarasi ini, tanpa membedakan dalam bentuk apapun, termasuk ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau status lainnya, kemudian tidak ada perbedaan yang harus dibuat berdasarkan status politik, yurisdiksi atau internasional negara atau wilayah tempat seseorang berada, kepercayaan, ataupun batasan kedaulatan lainnya.¹⁹

17 Sigar Aji Poerana, 2020, *Peran Perjanjian Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-perjanjian-internasional-dalam-menyelesaikan-sengketa-internasional-lt565bb6c3736c7>

18 Statuta Mahkamah Internasional

19 Universal Declaration of Human Rights 1948

International Covenant of Civil and Political Rights (ICCPR) 1966

ICCPR merupakan konvensi internasional yang dibuat dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak sipil dan politik seseorang, yaitu setiap orang memperoleh hak yang sama dan seimbang, serta dapat menikmati hak-hak tersebut tanpa tekanan. ICCPR mengandung 6 BAB dan 53 Pasal.²⁰ Menurut Pasal 2 ICCPR, semua orang sama di hadapan hukum dan mendapatkan perlindungan hukum yang setara tanpa diskriminasi dan terjaminnya dari diskriminasi atas dasar apapun, termasuk ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau lainnya, termasuk asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran, atau status lainnya.²¹

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) 1965

ICERD merupakan konvensi HAM internasional yang mewajibkan negara anggotanya untuk menghapus diskriminasi ras, mewajibkan pelarangan penyebaran kebencian, mengkriminalisasi keikutsertaan dalam organisasi rasis, serta memiliki mekanisme pengaduan pelanggaran, sehingga telah berkembang menjadi suatu yurisprudensi terkait penafsiran dan penerapan konvensi. ICERD mengandung 25 Pasal dan secara spesifik pelanggaran terhadap HAM dan diskriminasi diatur dalam Pasal 2, 4, 5, 6, 7.²²

Secara Regional

European Convention on Human Rights (ECHR) 1950

ECHR merupakan konvensi regional Eropa untuk perlindungan hak asasi dan kebebasan fundamental manusia yang dirumuskan oleh CoE (*Council of Europe*). CoE merupakan kumpulan sejumlah negara eropa yang mempunyai tujuan menjamin, melindungi, dan membela hak-hak asasi manusia, parlementer yang berdemokrasi, dan supremasi hukum.²³

20 Institute For Criminal Justice Reform, 2012, *Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik*, <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>

21 International Covenant on Civil and Political Rights 1966

22 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965

23 Equality and Human Rights Commission, 2014, *Human Rights : Human Lives, A Guide to the Human Rights Act for Public Authorities.*, Crown Copyright, London, hlm. 5.

Terkait diskriminasi rasial diatur dalam Pasal 14 ECHR tentang Larangan Diskriminasi, yaitu hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam Konvensi ini akan dijamin tanpa diskriminasi atas dasar apa pun, seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, asosiasi dengan minoritas nasional, properti, kelahiran atau status lainnya.²⁴

American Convention on Human Rights (Pact of San Jose) 1979

Pact of San Jose adalah konvensi regional oleh banyak negara di Benua Amerika dan terkait diskriminasi rasial diatur dalam Pasal 1 tentang Kewajiban Untuk Menghormati Hak dan Pasal 27 tentang Penanggulangan Jaminan.²⁵

Arab Charter on Human Rights (ACHR) 2004

ACHR atau Piagam Hak Asasi Manusia Arab merupakan instrumen HAM regional yang diadopsi oleh Dewan Liga Arab pada 22 Mei 2004 yang menegaskan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam PBB, Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal, Kovenan Hak Asasi Manusia Internasional, dan Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam. Piagma ini berisi sejumlah HAM tradisional, yang meliputi hak kebebasan dan keamanan, kesetaraan di bawah hukum, perlindungan dari penyiksaan, hak untuk memiliki properti pribadi, kebebasan untuk beribadah, dan kebebasan berserikat dan berkumpul dengan damai.²⁶ Menurut Pasal 3 ayat 2 ACHR, Negara-negara Pihak dalam Piagam harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin kesetaraan yang efektif dalam menikmati semua hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam Piagam ini, sehingga mendapat perlindungan dari semua bentuk diskriminasi berdasarkan alasan apa pun yang dikemukakan dalam paragraf sebelumnya.²⁷

African Charter on Human and Peoples Rights (Piagam Banjul Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Penduduk) 1982

24 European Convention on Human Rights 1950

25 American Convention on Human Rights 1979

26 Ensiklopedia Dunia Universitas Stekom Pusat, *Piagam Hak Asasi Manusia Arab*, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Piagam_Hak_Asasi_Manusia_Arab

27 Arab Charter on Human Rights 2004

Piagam Banjul Afrika tentang HAM dan Penduduk merupakan instrumen HAM regional yang dibuat oleh Organisasi Persatuan Afrika yang melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar di benua Afrika. Menurut Pasal 2 Piagam Banjul, setiap orang berhak untuk menikmati semua hak dan kebebasan yang diakui dan dijamin dalam Piagam ini tanpa pembedaan, seperti ras, warna kulit, kelompok etnis, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asak-usul kebangsaan dan sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.²⁸

ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) 2012

AHRD merupakan instrumen HAM regional yang dideklarasikan pada Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ke-21 di Phnom Penh, Kamboja, yang berisi bahwa merupakan tanggung jawab utama semua Negara Anggota ASEAN untuk mempromosikan dan melindungi semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.²⁹ Menurut Pasal 2 AHRD, setiap orang berhak atas hak dan kebebasan yang ditetapkan di sini, tanpa membedakan dalam bentuk apa pun, seperti ras, jenis kelamin, usia, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, status ekonomi, kelahiran, kecacatan atau status lainnya.³⁰ Menurut Pasal 7 AHRD, semua hak asasi manusia bersifat universal, tidak dapat dibagi, saling bergantung dan saling terkait, semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam Deklarasi ini harus diperlakukan secara adil dan setara, dengan pijakan yang sama dan dengan penekanan yang sama, serta pada saat yang sama, realisasi hak asasi manusia harus dipertimbangkan dalam konteks regional dan nasional mengingat latar belakang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, sejarah, dan agama yang berbeda.³¹

Penyelesaian Sengketa Antara Qatar dan Uni Emirat Arab Tentang Tindakan Diskriminasi Rasial Berdasarkan Putusan Mahkamah Internasional Nomor 172 Tahun 2018

Pada Rabu, 24 Mei 2017, kantor berita resmi negara Qatar, Qatar News

28 Piagam (Banjul) Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Penduduk 1982

29 ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) 2012

30 ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) 2012

31 ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) 2012

Agency (QNA) diretas oleh entitas yang tidak diketahui.³² QNA mengutip bahwa Emir Qatar, Sheikh Tamim Al Thani, mengatakan pada upacara militer bahwa Iran adalah ‘kekuatan Islam yang tidak dapat diabaikan’. Selain terbitnya berita palsu bahwa Emir Qatar mendukung Republik Islam Iran, QNA juga menerbitkan berita tentang kritik atas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Kemudian, surat kabar Okaz Arab Saudi menuduh Qatar melakukan pelanggaran dengan memihak kepada musuh-musuh negara, sementara situs web Al Jazeera yang berbasis di Doha diblokir oleh Uni Emirat Arab.³³

Pada 5 Juni 2017, Kementrian Luar Negeri Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Mesir mengeluarkan pernyataan pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar.³⁴ Kemudian, Arab Saudi bersama ketiga negara lainnya menutup akses darat, laut, dan udara terhadap Qatar. Uni Emirat Arab juga melakukan tindakan-tindakan diskriminasi secara luas terhadap Qatar, salah satunya mengusir semua warga Qatar dan memberlakukan ancaman pidana penjara hingga lima belas tahun kepada warga yang melakukan pidato apa pun yang dianggap sebagai dukungan terhadap Qatar. Hal itu berarti warga negara Qatar tidak mendapat perlindungan atas kepentingannya, serta batalnya perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua Negara. Bahkan, setelah menarik perwakilan diplomatiknya di Qatar, Uni Emirat Arab mengusir perwakilan diplomatik Qatar di Uni Emirat Arab dalam tenggang waktu dua minggu. Hal ini dapat dikategorikan sebagai retorsi atau menurut J.G. Starke merupakan istilah teknis untuk pembalasan dendam oleh suatu negara atas tindakan-tindakan yang tidak pantas atau tidak patut dari negara lain. Padahal menurut Pasal 2 ayat 3 Piagam PBB, anggota PBB harus melakukan penyelesaian sengketa dengan cara damai sehingga tidak mengganggu perdamaian dan keamanan internasional.

Keempat negara tersebut mengklaim bahwa Qatar bekerja untuk

32 Arpan Rahman, 2017, *Kantor Berita Qatar Diretas oleh Entitas Tidak Dikenal*, <https://www.medcom.id/internasional/dunia/3NO0XEzb-kantor-berita-qatar-diretas-oleh-entitas-tidak-dikenal>

33 BBC News, 2017, *Qatar says state news agency hacked after report cites emis critising US*, <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-40026822>

34 Al Jazeera, 2020, *Qatar blockade: Five things to know about the Gulf crisis*, <https://www.aljazeera.com/news/2020/6/5/qatar-blockade-five-things-to-know-about-the-gulf-crisis>

mendukung terorisme dengan mempertahankan hubungan dengan Iran, serta ikut campur dalam urusan dalam negeri negara mereka. Sebenarnya, keretakan diplomatik telah terjadi sejak 2014, ketika Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain menarik diplomat mereka dengan mengklaim bahwa Qatar mendukung kelompok-kelompok bersenjata, akan tetapi kala itu, perbatasan atau akses transportasi tetap terbuka dan warga Qatar juga tidak diusir.³⁵

Keempat negara tersebut sebenarnya memberikan daftar 13 tuntutan yang harus dilakukan Qatar yang kemudian ditolak Qatar, diantaranya:

Putuskan hubungan diplomatik dengan Iran dan mengakhiri misi diplomatik di sana. Keluarkan anggota Garda Revolusi Iran dari Qatar dan lepaskan kerjasama militer gabungan dengan Iran. Hanya perdagangan dan kegiatan komersil dengan Iran yang tunduk pada Amerika Serikat dan sanksi internasional, boleh tetap terjalin;

Putuskan hubungan dengan semua organisasi teroris, khususnya Ikhwanul Muslimin, ISIS, al Qaeda, dan Hizbullah Lebanon. Kemudian secara resmi, ikut menyatakan entitas tersebut sebagai kelompok teroris;

Tutup media Al-Jazeera dan semua stasiun yang terafiliasi dengannya;

Tutup gerai berita yang Qatar danai secara langsung dan tidak langsung, termasuk Arabi21, Rassd, Al Araby Al-Jadeed, dan Middle East Eye;

Segera bersihkan kehadiran militer Turki di Qatar dan akhiri kerjasama militer gabungan dengan Turki di dalam Qatar;

Hentikan semua sarana pendanaan untuk individu, kelompok, atau organisasi yang telah ditunjuk sebagai teroris oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Mesir, Bahrain, Amerika Serikat, dan negara-negara lain;

Serahkan “tokoh teroris” dan buronan dari Arab Saudi, UEA, Mesir, dan Bahrain ke negara asal mereka. Bekukan aset mereka, dan berikan informasi yang diinginkan tentang tempat tinggal, gerakan dan keuangan mereka;

Mengakhiri campur tangan dalam urusan negara berdaulat. Hentikan pemberian kewarganegaraan kepada buronan dari Arab Saudi, UEA, Mesir, dan Bahrain. Cabut kewarganegaraan Qatar bagi warga negara yang melanggar undang-undang di negara-negara tersebut di atas;

35 Al Jazeera, 2020, *Qatar blockade: Five things to know about the Gulf crisis*, <https://www.aljazeera.com/news/2020/6/5/qatar-blockade-five-things-to-know-about-the-gulf-crisis>

Hentikan semua kontak dengan oposisi politik di Arab Saudi, UEA, Mesir, dan Bahrain. Serahkan semua file yang merinci kontak sebelumnya dengan Qatar dan dukungan untuk kelompok oposisi tersebut;

Membayar reparasi dan kompensasi atas hilangnya nyawa dan lainnya, kerugian finansial yang disebabkan oleh kebijakan Qatar dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah tersebut akan ditentukan saat berkoordinasi dengan Qatar;

Menyetujui audit bulanan untuk tahun pertama setelah menyetujui tuntutan tersebut. Lalu audit sekali per kuartal selama tahun kedua. Selama 10 tahun berikutnya, Qatar akan dipantau setiap tahun untuk kepatuhan;

Sejajarkan diri dengan negara-negara Teluk dan Arab lainnya secara militer, politik, sosial dan ekonomi, serta masalah perekonomian, sesuai dengan kesepakatan yang dicapai dengan Arab Saudi pada 2014;

Setujui semua tuntutan dalam waktu 10 hari setelah terkirim ke Qatar, atau daftarnya menjadi tidak valid.³⁶

Pada bulan Desember 2017, sebuah organ dari PBB, *The Office of the United Nations High Commissioner For Human Rights* (OHCHR) menerbitkan laporan tentang blokade dan tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Arab Saudi dan ketiga negara lainnya terhadap hak asasi manusia Qatar.³⁷

Akhirnya pada 11 Juni 2018, Qatar mengajukan gugatan hukum di Mahkamah Keadilan PBB atau ICJ terhadap Uni Emirat Arab atas dasar diskriminasi yang dilakukan Uni Emirat Arab.³⁸ Uni Emirat Arab telah melanggar ICERD tentang diskriminasi rasial dan Qatar meminta Putusan Sementara atau *Provisional Measure* berdasarkan Pasal 41 Statuta Mahkamah Internasional yang berbunyi Mahkamah dapat mengusulkan suatu tindakan sementara yang diperlukan untuk melindungi hak-hak dari masing-masing pihak.³⁹

Menurut Sumaryo Suryokusumo, yuridiksi ICJ ada tiga:

36 Silvana Sharma, 2017, Ini 13 Tuntutan Arab Saudi dan Sekutunya soal Konflik Diplomatik dengan Qatar

37 A Turmudzi, 2019, *Krisis Diplomatik Qatar dan Kebijakan Blokade Arab Saudi Terhadap Qatar*, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/18436/05.2%20bab%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y>

38 Voa Indonesia, 2018, *Qatar Gugat Uni Emirat Arab ke Mahkamah Internasional*, <https://www.voaindonesia.com/a/qatar-gugat-uni-emirat-arab-di-mahkamah-internasional/4433766.html>

39 Statuta Mahkamah Internasional

Kasus sengketa (*contentious case*), putusan yang mengikat antara negara-negara yang menjadi pihak, yang sebelumnya telah sepakat untuk tunduk kepada putusan pengadilan.

Pendapat nasihat (*advisory opinions*), menyediakan alasan-alasan atau jawaban hukum sesuai pertanyaan dalam lingkup hukum internasional, tetapi tidak mengikat.

Yuridiksi wajib (*compulsory jurisdiction*), apabila para negara pihak yang bersengketa terikat dalam perjanjian atau konvensi dimana jika terjadi sengketa antara pihak tersebut maka yuridiksi wajib ICJ yang akan memutus perkara, seperti yang terjadi dalam kasus Uni Emirat Arab dan Qatar.

Sesuai yang telah dipaparkan di atas, menurut Pasal 36 ayat 2 menyatakan bahwa negara-negara yang menyetujui Statuta Mahkamah Internasional dapat menyatakan setiap waktu bahwa mereka dengan sendirinya akan tunduk kepada keputusan-keputusan Mahkamah yang mengenai persengketaan tentang beberapa hal.

Dalam hal ini sebagai *prayer of relief*, Qatar mengajukan beberapa tuntutan kepada ICJ:

Uni Emirat Arab telah melanggar Pasal 2, 4, 5, 6, 7 ICERD.

Uni Emirat Arab harus mengambil semua langkah yang diperlukan dalam mematuhi kewajibannya sesuai dengan yang diatur dalam ICERD.

Terkait hakim yang memutuskan perkara dalam sengketa ini, dikarenakan pada porsi hakim ICJ tidak ada hakim yang berasal dari negara terkait maka masing-masing negara tersebut memilih hakim ad hoc.⁴⁰ Hakim ad hoc merupakan hakim yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, sehingga hakim ad hoc dapat memberi dampak baik ketika bersama hakim karir dalam menangani suatu perkara.. Hal ini sesuai dengan Pasal 31, ayat 2 dan 3 Statuta Mahkamah.

Pasal 31 ayat 2: Jika Pengadilan termasuk pada Bench hakim melihat kewarganegaraan dari salah satu pihak, pihak lain mungkin memilih orang untuk duduk sebagai hakim. Orang tersebut harus dipilih sebaiknya berasal dari kalangan orang-orang yang telah dinominasikan sebagai calon

40 Wisnu Aryo Dewamnto, Mahkamah Internasional (Sidoarjo, PT Dieta Persada,2005) Hlm.

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5.

Pasal 31 ayat 3: Jika Pengadilan termasuk pada tempat hakim tidak ada hakim melihat kewarganegaraan dari para pihak, masing-masing pihak dapat melanjutkan untuk memilih hakim sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 Pasal ini.

Secara sederhana, hakim ad hoc akan dipilih apabila negara yang bersengketa tidak memiliki hakim dengan kebangsaan negara yang bersangkutan. Akhirnya, dipilahkannya seorang hakim ad hoc dari Qatar, yaitu Yves Daudet dan seorang hakim ad hoc dari Uni Emirat Arab, yaitu Jean-Pierre Cot, di luar 15 hakim yang bertugas.

Prosedur penyelesaian sengketa antara Uni Emirat Arab dan Qatar dilakukan sesuai dengan yang diatur dalam Statuta Mahkamah Internasional.

Pengajuan Permohonan Penafsiran atau *Application*

Menurut Pasal 22 ICERD, sengketa antara dua atau lebih Negara Pihak yang berkenaan dengan penafsiran atau penerapan Konvensi ini, yang tidak terselesaikan melalui negosiasi atau prosedur yang secara tegas ditentukan dalam Konvensi ini, atas permintaan pihak yang bersengketa bisa diajukan ke depan ICJ untuk mendapat keputusan, kecuali pihak-pihak yang berselisih menyetujui suatu cara lain untuk menyelesaikannya.

25 April 2018: Qatar melalui Dewan HAM PBB mengirim surat kepada Uni Emirat Arab untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui negosiasi.

8 Maret 2018: Qatar menghubungi Komite ICERD sesuai dengan Pasal 11 Statuta Mahkamah Internasional, yaitu Apabila suatu Negara Pihak menganggap bahwa Negara Pihak lain tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini, Negara tersebut dapat mengajukan masalah ini untuk diperhatikan Komite. Komite kemudian menyampaikan pengaduan ini kepada Negara Pihak yang bersangkutan.

Dari kedua paparan di atas, ICJ telah memutuskan bahwa prosedur yang tertuang dalam Pasal 22 ICERD telah terpenuhi. Dalam sengketa ini, hakim ICJl dipilih oleh Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB secara independen dan dengan jumlah lima belas hakim.

15 Juni 2018: ICJ menetapkan presentasi pembelaan dalam bentuk *public*

hearings pada 27-29 Juni 2019.

17 Juli 2018: ICJ meresponi aplikasi Qatar, yaitu terkait *Provisional Measures* pada 23 Juli 2019.

Keputusan Sementara atau *Provisional Measure*

Menurut Pasal 41 Statuta Mahkamah Internasional, Mahkamah dapat mengusulkan suatu tindakan sementara yang diperlukan untuk melindungi hak-hak dari masing-masing pihak, pemberitahuan mengenai hal tersebut harus segera disampaikan kepada para pihak dan kepada Dewan Keamanan, dimana perintah tindakan sementara yang dimaksud bersifat mengikat.

Akhirnya, ICJ memutuskan:

Delapan suara berbanding tujuh, Uni Emirat Arab harus:

Mempersatukan kembali keluarga Qatar yang terpisahkan akibat dari tindakan Uni Emirat Arab

Untuk dapat memberikan kesempatan kepada siswa Qatar yang karena Tindakan Uni Emirat Arab, agar siswa yang sedang menempuh pendidikan di Uni Emirat Arab agar dapat menyelesaikan dan melanjutkan pendidikannya ataupun untuk bisa mendapatkan catatan nilainya agar dapat melanjutkan pendidikannya di tempat lain

Untuk dapat memberikan izin dan akses pada pengadilan dan organ peradilan lainnya di UEA kepada warga Qatar yang terpengaruh akibat dari tindakan Uni Emirat Arab.⁴¹

Sebelas suara berbanding empat.

Uni Emirat Arab dan Qatar dilarang melakukan tindakan yang dapat menciptakan keadaan yang semakin buruk ataupun yang dapat membuat perselisihan ini lebih panjang di pengadilan ataupun mempersulit dalam proses penyelesaian ini. Karena itu diharapkan kedua negara tidak melakukan tindakan-tindakan berlebih.⁴²

Dengan adanya putusan sementara yang mengikat kedua belah negara pihak sesuai Pasal 94 PBB yang menyatakan bahwa negara-negara anggota

41 Andika Dwi Amrianto dkk, Analisa Putusan Mahkamah Internasional No 172 Tahun 2018 Mengenai Tindakan Diskriminasi Rasial Antar Qatar dan Uni Emirat Arab, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021)

42 Andika Dwi Amrianto dkk, Analisa Putusan Mahkamah Internasional No 172 Tahun 2018 Mengenai Tindakan Diskriminasi Rasial Antar Qatar dan Uni Emirat Arab, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021)

PBB yang bersengketa wajib mematuhi putusan ICJ, dimana kedua negara merupakan anggota PBB, menyebabkan kedua negara wajib menjalankan sesuai yang telah diputuskan oleh ICJ. Selain itu, putusan sementara ini juga dapat dikatakan telah berhasil mengembalikan hak-hak warga negara Qatar akibat tindakan diskriminasi oleh Uni Emirat Arab, serta membuka blokade yang sebelumnya dilakukan.

Blokade sendiri diatur dalam Pasal 42 Piagam PBB, yang menyatakan bahwa, *Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations.* Artinya, blokade merupakan cara terakhir jika tindakan yang dilakukan Pasal 41 dianggap masih kurang efektif.

Dewan Keamanan PBB juga menetapkan bahwa blokade merupakan suatu penggunaan kekuatan yang perlu dilakukan sebagai pertahanan diri, serta mencegah terjadinya perang atau untuk mengakhiri kerusuhan untuk kepentingan negara-negara bersangkutan. Hal ini berarti blokade terhadap Qatar yang dilakukan Uni Emirat Arab dianggap tidak sah, karena tidak memenuhi salah satu persyaratan yang terasuk dalam pertahanan diri, malah justru sebaliknya. Blokade ini justru malah membawa dampak negatif bagi warga sipil Qatar dengan tindakan yang termasuk dalam kategori tindakan diskriminasi rasial oleh Pemerintah UEA.

KESIMPULAN

International Court of Justice (ICJ) atau Mahkamah Internasional

ICJ adalah lembaga kehakiman atau organ yudisial utama PBB untuk menyelesaikan sengketa internasional atau antarnegara dengan damai dan tanpa kekerasan guna mewujudkan perdamaian dunia yang didirikan berdasarkan Piagam PBB dengan tugas utama:

Memutuskan perkara antarnegara baik antarnegara anggota PBB maupun bukan anggota PBB.

Memberikan pedoman dan mensupport kerja dari organ utama PBB lainnya dan untuk Badan khusus melalui pendapat hukumnya (*advisory opinion*).

Terlibat dalam kegiatan *extra-judicial*.

Hukum Internasional yang Mengatur Tentang Diskriminasi Rasial

Tindakan diskriminasi rasial diatur dalam hukum internasional yang berlaku

Universal

UDHR 1948, Pasal 2.

ICCPR 1966, Pasal 2.

ICERD 1965, Pasal 2, 4, 5, 6, 7.

Regional

ECHR 1950, Pasal 14.

Pact of San Jose 1979, Pasal 1 dan Pasal 27.

ACHR 2004, Pasal 3 ayat 2.

Piagam Banjul Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Penduduk 1982, Pasal 2.

AHRD 2012, Pasal 2 dan Pasal 7.

Penyelesaian Sengketa Antara Qatar dan Uni Emirat Arab Tentang Tindakan Diskriminasi Rasial Berdasarkan Putusan Mahkamah Internasional Nomor 172 Tahun 2018

Penyelesaian Sengketa dilakukan oleh ICJ sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam Statuta Mahkamah Internasional, yaitu melalui

Pengajuan Permohonan Penafsiran atau *Application*, dimana ICJ telah memutuskan bahwa prosedur yang tertuang dalam Pasal 22 ICERD telah terpenuhi.

Keputusan Sementara atau *Provisional Measure* berdasarkan Pasal 41 Statuta Mahkamah Internasional yang berisi:

Mempersatukan Kembali Keluarga Qatar yang terpisahkan akibat dari Tindakan Uni Emirat Arab

Untuk dapat memberikan kesempatan kepada siswa Qatar yang karena Tindakan Uni Emirat Arab, agar siswa yang sedang menempuh pendidikan di Uni Emirat Arab agar dapat menyelesaikan dan melanjutkan pendidikannya ataupun untuk bisa mendapatkan catatan nilainya agar dapat melanjutkan pendidikannya di tempat lain

Untuk dapat memberikan izin dan akses pada pengadilan dan organ peradilan lainnya di UEA kepada warga Qatar yang terpengaruh akibat dari adanya Tindakan Uni Emirat Arab.

Uni Emirat Arab dan Qatar dilarang melakukan tindakan yang dapat menciptakan keadaan yang semakin buruk ataupun yang dapat membuat perselisihan ini lebih panjang di pengadilan ataupun mempersulit dalam proses penyelesaian ini. Karena itu diharapkan kedua negara tidak melakukan tindakan-tindakan berlebih.

REFERENCES

Peraturan Perundang-Undangan Hukum Internasional
AHRD 2012
ICCPR 1966
ICERD 1965
Pact of San Jose 1979
Piagam Banjul Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Penduduk 1982
Piagam PBB
Statuta Mahkamah Internasional
UDHR 1948

Referensi

A A Turmuzi. 2019. Krisis Diplomatik Qatar dan Kebijakan Blokade Arab Saudi Terhadap Qatar. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/18436/05.2%20bab%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y> , diakses pada 8 September 2022.

Adoolf, Huala. *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Sinar Grafika, Bandung, 2008.

Al Jazeera. 2020. Qatar blockade: Five things to know about the Gulf crisis. <https://www.aljazeera.com/news/2020/6/5/qatar-blockade-five-things-to-know-about-the-gulf-crisis> , diakses pada 31 Agustus 2022.

Amrianto, Andika Dwi, dkk. Analisa Putusan Mahkamah Internasional No 172 Tahun 2018 Mengenai Tindakan Diskriminasi Rasial Antar Qatar dan Uni Emirat Arab. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021.

Arpan Rahman. 2017. Kantor Berita Qatar DIdretas oleh Entitas Tidak Dikenal. <https://www.medcom.id/internasional/dunia/3NO0XEzb-kantor-berita-qatar-diretas-oleh-entitas-tidak-dikenal>, diakses pada 31 Agustus 2022.

BBC News. 2017. Qatar says state news agency hacked after report cites emis critising US. <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-40026822> , diakses pada 31 Agustus 2022.

Crystal Liestya Purnama. 2018. Qatar Tuntut UEA ke Mahkamah Internasional. <https://www.republika.co.id/berita/pa6un3330/qatar-tuntut-uea-ke-mahkamah-internasional> , diakses pada

Dewanto, Wisnu Aryo. *Mahkamah Internasional*. PT Dieta Persada, Sidoarjo, 2005.

Ensiklopedia Dunia Universitas Stekom Pusat. Piagam Hak Asasi Manusia Arab. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Piagam_Hak_Asasi_Manusia_Arab , diakses pada 30 Agustus 2022.

Equality and Human Rights Commission. Human Rights : Human Lives. A Guide to the Human Rights Act for Public Authorities. Crown Copyright, London, 2014.

European Court Of Human Rights. 1950. European Convention on Human Rights. https://www.echr.coe.int/documents/convention_eng.pdf , diakses pada 31 Agustus 2022.

Institute For Criminal Justice Reform. 2012. Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/> , diakses pada 30 Agustus 2022.

Merrilis, J.G. *Penyelesaian Sengketa Internasional*. penyadur Achmad Fauzan. Tarsito. Bandung, 1986.

Monalisa Simatupang. *Prosedur Mahkamah Internasional Dalam Menyelesaikan Masalah internasional*. <http://monalisasimatupang.blogspot.com> , diakses pada 12 September 2022.

Sigar Aji Poerana. 2020. Peran Perjanjian Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-perjanjian-internasional-dalam-menyelesaikan-sengketa-internasional-lt565bb6c3736c7> , diakses pada 30 Agustus 2022

Silviana Sharma. 2017. Ini 13 Tuntutan Arab Saudi dan Sekutunya soal Konflik Diplomatik dengan Qatar. <https://news.okezone.com/>

read/2017/06/24/18/1724066/ini-13-tuntutan-arab-saudi-dan-sekutunya-soal-konflik-diplomatik-dengan-qatar , diakses pada 31 Agustus 2022.

Sulastris, Puspo Sari, dkk. *Penyelesaian Sengketa Antara Qatar V. Uni Emirat Arab Mengenai Tindakan Diskriminasi Rasial (Studi Tentang Putusan Mahkamah Internasional Nomor 172 Tahun 2018)*. Jurnal Hukum Universitas Jendral Soedirman. No. 1. Volume 2.

Suwardi, Sri Setyaningsih. *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Cet. Pertama. UI Press. Jakarta, 2006.

Victor Maulana. 2018. Lakukan Blokade. Qatar Seret UAE ke Mahkamah Internasional. <https://international.sindonews.com/berita/1313621/43/lakukan-blokade-qatar-seret-uae-ke-mahkamah-internasional> , diakses pada 30 Agustus 2022.

Voa Indonesia. 2018. Qatar Gugat Uni Emirat Arab ke Mahkamah Internasional. <https://www.voaindonesia.com/a/qatar-gugat-uni-emirat-arab-di-mahkamah-internasional/4433766.html> , diakses pada 12 September 2022.

Winarwati, Indien. Eksistensi Mahkamah Internasional Sebagai Lembaga Kehakiman Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Jurnal Hukum Universitas Trunojoyo Madura. No. 1. Volume 9. 2014

